



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM

JALAN JEND. A. YANI NO.1 BALIKPAPAN 76121
TELEPON (0542) 418137, 421800; FAKSIMILE (0542) 730144; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-148/WPJ.14/KP.06/2022
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tarif PPh atas Jasa Konstruksi

14 Maret 2022

Yth. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER
JL KUSUMA BANGSA KOMPLEK PERKANTORAN KM 5, TANAH GROGOT,
TANAH GROGOT, KAB. PASER
TELP 082177734515

Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pengamanan penerimaan pajak belanja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 berbunyi:
 - (1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi yaitu:
 - a. sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
 - b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

- c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
 - e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
 - f. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
 - g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhadap Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf g tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Untuk itu diminta kepada seluruh Bendaharawan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mulai tanggal 21 Februari 2022 agar melakukan pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas. Jika Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative KPP Pratama Penajam yang ditunjuk melalui nomor telepon 08115965726, 08115968726, 08115969726, 08115970726, 08115961726, 08115930726.

Dukungan dan bantuan Saudara dalam meningkatkan penerimaan pajak di Wilayah Kabupaten Paser sangat Kami apresiasi. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja sama yang baik, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Penajam



Ditandatangani secara elektronik
Lita Murni

